

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK  
ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN  
MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG,  
SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN  
UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG  
DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN  
KEAMANAN NEGARA.

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN  
LEMBAGA KEPRESIDENAN**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
1	Kendaraan Dinas Khusus Kepresidenan	(a) Helikopter; (b) Pesawat terbang; (c) Mobil kepresidenan; (d) Perlengkapan dan suku cadang kendaraan di atas.

---

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK  
 ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI,  
 PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK  
 SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG  
 DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG  
 YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN  
 PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN  
 DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
<b>I. Alat Utama</b>		
1	Kendaraan Khusus/Tempur	(a) Tank; (b) Panser; (c) Kendaraan angkut tank; (d) Kendaraan penarik meriam; (e) Kendaraan patroli khusus; (f) Truk/bagian dari truk tempur, angkut pasukan, angkut logistik dan angkut hewan; (g) Kendaraan penarik radar; (h) Kendaraan komando; (i) Kendaraan taktis (Rantis); (j) Kendaraan penarik peluru kendali; (k) Perlengkapan dan suku cadang kendaraan di atas.
2	Senjata	(a) Infantri, Artileri, Kavaleri; (b) Senjata Peluru Kendali; (c) Sistem Senjata Udara; (d) Sistem Senjata Kapal.
3	Amunisi	(a) Infantri, artileri, kavaleri; (b) Ranjau, bom, roket, peluru kendali berikut peluncurnya; (c) Bahan peledak amunisi, peralatan arsenal; (d) Terpedo, amunisi sista udara, amunisi senjata khusus, amunisi kaliber kecil.
4	Pesawat Terbang	(a) <i>Fixed Wings, Rotary Wings</i> ; (b) Pesawat tanpa awak.
5	Alat Berat	(a) <i>Fuel Tank Truck, Dump Truck, Trailer, Shop Maintenance Truck</i> ; (b) <i>Dozer, Crane, Motor Grader, Wheel Loader, Wheel Roller</i> ; (c) <i>Rock Crusher, Mixer</i> ; (d) <i>Pontoon Brigde, Bailey Bridge</i> ; (e) <i>Exavator, Bachoe Loader, Front Loader, Finisher, Molen</i> ; (f) <i>Forklift, Farm Tractor</i> ; (g) Perkakas/unit penjernih air.
6	Penjinak Bahan Peledak	(a) <i>Metal Detector</i> ; (b) <i>Demolition Set</i> ; (c) Kendaraan Penjinak Ranjau.

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN  
DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
7	Perlengkapan Tempur Perorangan	(a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pengendalian huru-hara, perlengkapan pasukan khusus, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan keamanan kerja, perlengkapan pendakian gunung; (d) Perlengkapan perang nubika; (e) Kompas, Teropong, Kendali Tembak; (f) Jaket/Rompi Anti Peluru, Helm Anti Peluru, <i>Crash Helmet</i> .
8	Radar	(a) Radar darat, radar laut dan radar udara; (b) Radar perlengkapan bermesin.
9	Kapal	Kapal Atas Air dan Kapal Bawah Air.
<b>II. Alat Pendukung</b>		
1	Peralatan Fasilitas Pangkalan (Statis dan mobile)	(a) Peralatan <i>Dock</i> Kapal, Peralatan <i>Refuilling Unit</i> , <i>Flow meter</i> , Peralatan Tambat; (b) Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran; (c) <i>Floating Crane</i> , Peralatan Bengkel; (d) Kapal Tunda, Kapal Keruk, Tongkang; (e) Mesin Pembangkit Kapal, Peralatan Angkat dan Angkut; (f) <i>Ground Support Equipment</i> , <i>Runway Sweeper</i> ; (g) Peralatan meteorologi dan lalu lintas udara, <i>flood light</i> ; (h) <i>Arresting Barrier</i> , <i>Pump</i> ; (i) Peralatan SAR.
2	Komunikasi dan Navigasi	(a) <i>Jamming</i> , <i>Directing Finder</i> , <i>Transceiver</i> , <i>Repeater</i> ; (b) <i>Faximile</i> , <i>Telex</i> , <i>Telegraph</i> , <i>Cryptograph</i> ; (c) Peralatan Navigasi, Peralatan <i>Global Position System</i> (GPS) Darat, GPS Laut dan PGS Udara; (d) Alat Komunikasi Khusus; (e) Alat deteksi bawah air; (f) Pesawat Pemancar Radio, Pemancar Penerima Radio, Peralatan Komsat (Komunikasi Satelit), Radio <i>Microwave Link</i> ; (g) Kamera <i>Surveillance</i> , perlengkapan elektronik RDF ( <i>Stationer</i> , <i>Transportable</i> , <i>Portable</i> ); (h) Alat deteksi dan surveillance lainnya; (i) <i>Central Battery</i> , <i>Local Battery (Telephone System)</i> ; (j) <i>Generating Set</i> , Alat Ukur, <i>Directing Finder</i> ; (k) Processor/Bilik Hitung tekan (Peralatan Radar), <i>Multiplexer</i> , <i>Scrembler</i> ; (l) <i>Echo Sounder</i> ; (m) <i>Speed Log</i> , <i>Epirp</i> , <i>FSK (Frequency Shift Keyer)</i> ; (n) <i>Gyrocompass</i> ; (o) Tiang Antena.

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN  
DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
3	Peralatan Survey dan Pemetaan	(a) Peralatan Hidrografi, Topografi; (b) Peralatan Survei dan Pemotretan Udara; (c) Peralatan Kartografi, Peralatan Grafika.
4	Peralatan Kesehatan	(a) Peralatan Kedokteran; (b) Peralatan Produksi Farmasi.
5	Peralatan Laboratorium	(a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia, Lab Mesin; (c) Lab Kesehatan, Lab Kriminal, dan Identifikasi; (d) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar, Lab Pemotretan, Lab <i>Avionic</i> ; (e) Lab Presisi, Lab Kapal, Lab Nubika.
6	Peralatan Pendidikan	(a) Simulator; (b) Alat instruksi alut; (c) Alat demonstrasi.
7	Peralatan Publikasi	(a) Technical order, manuals, services bulletin; (b) Buku besar pembedaan; (c) Peta navigasi.
8	Kendaraan bermotor	(a) Kendaraan unit kesehatan; (b) Kendaraan patroli beroda dua dengan kapasitas silinder di atas 350 CC; (c) Kendaraan angkut <i>truck</i> ;
9	Kendaraan atas air	(a) Sekoci pendarat; (b) Sekoci Karet; (c) <i>Landing Craft Vehicle Personel (LCVP), Landing Craft Machine</i> ; (d) Hidrofoil.
10	Hewan Khusus	(a) Anjing; (b) Kuda; (c) Burung merpati.
<b>III. Bahan Pendukung</b>		
1	Minyak Pelumas	Minyak pelumas dan grease non Pertamina untuk alat utama dan alat pendukung.
2	Zat Kimia	(a) Cat, cairan pelapis, pembersih dan pelindung untuk alat utama dan alat pendukung; (b) Cairan dan gas untuk keperluan sistim pendingin; (c) Zat kimia untuk keperluan persenjataan, amunisi dan laboratorium; (d) Zat kimia ( <i>aditive</i> ) untuk pencampur bahan bakar dan pelumas.

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN  
DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TNI**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
<b>IV. Suku Cadang</b>		
1	Suku Cadang Alat Utama	(a) Suku cadang kendaraan tempur; (b) Suku cadang senjata dan amunisi; (c) Suku cadang pesawat terbang dan kapal; (d) Suku cadang alat berat; (e) Suku cadang penjinak bahan peledak; (f) Suku cadang perlengkapan tempur perorangan; (g) Suku cadang radar; (h) Suku cadang rudal.
2	Suku Cadang Alat Pendukung	(a) Suku cadang peralatan dan fasilitas pangkalan (statis dan mobile); (b) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (c) Suku cadang peralatan survey dan pemetaan; (d) Suku cadang peralatan kesehatan; (e) Suku cadang peralatan laboratorium; (f) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi; (g) Suku cadang kendaraan atas air dan kendaraan bermotor; (h) Suku cadang alat musik dan suku cadang perlengkapan hewan khusus.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK  
ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI,  
PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK  
SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG  
DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG  
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN  
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

### DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
<b>Alat Utama</b>		
1	Kendaraan Khusus	(a) <i>Armour Personal Carrier</i> ; (b) <i>Disaster Accident and Rescue Engineering Vehicle (DARE-V)</i> ; (c) Mobil penjinak ranjau/bahan peledak; (d) <i>Traffic Accident Squad (TAS)</i> ; (e) Kendaraan <i>water canon</i> ; (f) Kendaraan dakhura; (g) Kendaraan labfor lapangan; (h) Kendaraan lab identifikasi lapangan; (i) Kendaraan <i>crime squad</i> /kendaraan wanteror; (j) Kendaraan tahanan; (k) Kendaraan komando yang dipergunakan untuk operasional Kapolri, Korp Brimob, dan Kasatwil.
2	Senjata Api	(a) Senjata genggam, senjata laras panjang/ bahu, senjata pinggang; (b) Senjata mesin, senjata kapal patroli; (c) Senjata peluncur, pelontar, pelumpuh; (d) Senjata laras licin; (e) <i>Lounger</i> granat, gas air mata; (f) Senjata Isyarat.
3	Amunisi	(a) Amunisi kaliber kecil; (b) Mesiu; (c) Granat gas air mata, peluru gas air mata; (d) Peluru karet, pyroteknik, anak peluru, peluru penabur; (e) Bahan peledak, peralatan arsenal; (f) Sumbu-sumbu peledak.
4	Pesawat Terbang	(a) <i>Fixed Wings, Rotary Wings</i> ; (b) Pesawat Latih; (c) <i>Glider</i> , parasut dan sarana bantuan darat ( <i>ground support equipment</i> ).
5	Penjinak Bahan Peledak	(a) <i>Metal Detector</i> ; (b) <i>Demolition Set</i> ; (c) <i>Explosive Detector</i> ; (d) Bom Basket, Bom <i>Blanket</i> ; (e) Robot Jihandak, <i>Boom Tool Kit</i> serta peralatan dan kelengkapan penjinak sejenis lainnya.

## DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
6	Perlengkapan Tempur Perorangan	(a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pengendalian huru hara, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan perang nubika; (d) Kompas, teropong, kendali tembak; (e) Jaket/Rompi Anti Peluru, Helm Anti Peluru, <i>Crash Helmet</i> ; (f) Perlengkapan Dakhura, Perlengkapan Khusus Jihandak, Perlengkapan Khusus Anti Radiasi; (g) Perlengkapan SAR Darat/Gunung, Perlengkapan SAR Air/Laut; (h) Perlengkapan khusus deteksi narkoba dan perlengkapannya; (i) Perlengkapan pasukan khusus, <i>Mobile Security, Barrier</i> ;
7	Radar	(a) Radar darat, radar laut dan radar udara; (b) Radar perlengkapan bermesin.
8	Kapal	(a) Kapal untuk pergeseran pasukan; (b) Kapal patroli kelas A, B dan C; (c) Alat apung lainnya.
<b>Alat Pendukung</b>		
1	Peralatan Fasilitas Pangkalan (Statis dan mobile)	(a) Peralatan <i>Dock</i> Kapal, Peralatan <i>Refuilling</i> Unit, Peralatan Tambat; (b) Pemadam Kebakaran; (c) <i>Floating Crane</i> ; (d) Kapal Tunda, Kapal Keruk, Tongkang; (e) Mesin pembangkit kapal, peralatan angkat dan angkut; (f) <i>Ground Support Equipment, Runway Sweeper</i> ; (g) Peralatan meteorologi dan lalu lintas udara, <i>flood light</i> ; (h) <i>Arresting Barrier, Pump</i> .
2	Komunikasi dan Navigasi	(a) Alat deteksi di bawah air; (b) Pesawat Pemancar Radio, Pemancar Penerima Radio, Peralatan Komsat (Komunikasi Satelit), <i>Radio Microwave Link</i> ; (c) <i>Camera Surveillance</i> , Perlengkapan Elektronik RDF ( <i>Stationer, Transportable Portable</i> ); (d) <i>Central Battery</i> , Local Battery ( <i>Telephone System</i> ); (e) <i>Generating Set</i> , Alat Ukur, <i>Directing Finder</i> ; (f) Processor/Bilik Hitung Tekan (Peralatan Radar), <i>Multiplexer, Scrambler</i> ; (g) <i>Echo Sounder</i> ; (h) <i>Speed Log, Epirp, FSK (Frequency Shift Keyer)</i> ; (i) <i>Gyrocompass</i> ; (j) <i>Mobile Phone Detection/Intercept</i> ; (k) <i>Wall Monitoring Equipment</i> ; (l) Tiang Antenna.

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
3	Peralatan Survey dan Pemetaan	(a) Peralatan Topografi, Peralatan Survey Dan Pemotretan Udara; (b) Peralatan Grafika; (c) Kamera bawah air.
4	Peralatan Kesehatan	(a) Peralatan Kedokteran; (b) Peralatan Produksi Farmasi.
5	Peralatan Laboratorium	(a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia; (c) Lab Mesin; (d) Lab Kesehatan; (e) Lab Photographi Kepolisian, Lab Kriminal dan Identifikasi; (f) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar; (g) Lab <i>Avionic</i> , Lab Presisi, Lab Kapal.
6	Peralatan Pendidikan	(a) Simulator, Alat Instruksi Alut; (b) Alat Demonstrasi.
7	Peralatan Publikasi	(a) <i>Technical order, services bulletin</i> ; (b) Buku Besar Pembedaan; (c) Peta Navigasi.
8	Kendaraan bermotor	(a) Kendaraan unit kesehatan; (b) Kendaraan patroli beroda 4 (empat). (c) Kendaraan patroli Beroda 2 (dua) dengan kapasitas silinder di atas 350 CC; (d) Kendaraan angkut truck; (e) Kendaraan angkut satwa.
9	Kendaraan atas air	(a) Sekoci pendarat; (b) Perahu karet; (c) <i>Landing Craft Vehicle Personel (LCVP)</i> ; (d) <i>Landing Craft Machine (LCM)</i> ; (e) <i>Hidrofoil</i> .
10	Hewan Khusus	(a) Anjing; (b) Kuda; (c) Burung merpati.
<b>Bahan Pendukung</b>		
1	Minyak Pelumas	Minyak pelumas dan grease non Pertamina untuk kendaraan taktis, pesawat terbang, kapal dan kendaraan khusus lainnya.
2	Bahan Pembuatan SIM, STNK, dan BPKB	Peralatan yang diperlukan untuk pendukung pembuatan SIM, STNK dan BPKB.



**DAFTAR BARANG–BARANG IMPOR KEPERLUAN KEPOLISIAN NEGARA RI**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
<b><i>Suku Cadang</i></b>		
1	Suku Cadang Alat Utama	(a) Suku cadang kendaraan taktis; (b) Suku cadang senjata dan amunisi; (c) Suku cadang pesawat terbang dan kapal; (d) Suku cadang alat berat; (e) Suku cadang alat intel dan sandi; (f) Suku cadang penjinak bahan peledak; (g) Suku cadang perlengkapan perorangan/lapangan; (h) Suku cadang radar.
2	Suku Cadang Alat Pendukung	(a) Suku cadang peralatan dan fasilitas pangkalan (statis dan mobile); (b) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (c) Suku cadang peralatan survey dan pemetaan; (d) Suku cadang peralatan kesehatan; (e) Suku cadang peralatan laboratorium; (f) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi; (g) Suku cadang kendaraan atas air dan kendaraan bermotor; (h) Suku cadang alat musik; (i) Suku cadang perlengkapan hewan khusus.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK  
 ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI,  
 PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK  
 SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG  
 DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG  
 YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN  
 PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR  
 KEPERLUAN BADAN INTELIJEN NEGARA**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
<b>I. Alat Utama</b>		
1	Senjata	(a) Senjata genggam; (b) Senjata laras panjang; (c) Senjata pinggang; (d) Senjata isyarat.
2	Amunisi	Amunisi untuk senjata genggam, senjata laras panjang, senjata pinggang dan senjata isyarat.
3	Perlengkapan Tempur Perorangan	(a) Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang; (b) Perlengkapan pasukan khusus, perlengkapan intelijen; (c) Perlengkapan keamanan kerja; (d) Kompas, Teropong, Kendali Tembak; (e) Jaket/rompi anti peluru.
4	Komunikasi dan Navigasi	(a) <i>Jamming, Directing Finder, Transceiver, Repeater;</i> (b) <i>Facsimile, Telex, Telegraph, Cryptograph;</i> (c) Peralatan Navigasi, Peralatan <i>Global Position System</i> (GPS) Darat, GPS Laut dan PGS Udara; (d) Alat Komunikasi Khusus.
<b>II. Alat Pendukung</b>		
1	Peralatan Survey dan Pemetaan	(a) Peralatan Hidrografi, Topografi; (b) Peralatan survei dan Pemotretan Udara; (c) Peralatan Kartografi, Peralatan Grafika.
2	Peralatan Laboratorium	(a) Lab Senjata dan Amunisi; (b) Lab Elektronika, Lab Kimia, Lab Mesin; (c) Lab Kesehatan, Lab Kriminal dan Identifikasi; (d) Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar, Lab Pemotretan, Lab <i>Avionic</i> ; (e) Lab Presisi, Lab Kapal, Lab Nubika.
3	Peralatan Pendidikan	(a) Simulator; (b) Alat Demonstrasi.
4	Peralatan Publikasi	(a) <i>Technical order, services bulletin;</i> (b) Buku Besar Pembedaan; (c) Peta Navigasi.

**DAFTAR BARANG-BARANG IMPOR  
KEPERLUAN BADAN INTELIJEN NEGARA**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
<b>III. Bahan Pendukung</b>		
1	Zat Kimia	Zat kimia untuk keperluan persenjataan, amunisi dan laboratorium.
<b>IV. Suku Cadang</b>		
1	Suku Cadang Alat Utama	(a) Suku cadang senjata dan amunisi; (b) Suku cadang perlengkapan tempur perorangan; (c) Suku cadang radar.
2	Suku Cadang Alat Pendukung	(a) Suku cadang komunikasi dan navigasi; (b) Suku cadang peralatan survey dan pemetaan; (c) Suku cadang peralatan laboratorium; (d) Suku cadang peralatan pendidikan dan peralatan publikasi.

---

**MENTERI KEUANGAN,**

**SRI MULYANI INDRAWATI**

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK  
 ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI,  
 PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK  
 SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG  
 DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG  
 YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN  
 PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

## DAFTAR BARANG–BARANG IMPOR KEPERLUAN LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
<b>I. Peralatan Sandi</b>		
1	Mesin Sandi	(a) Berbasis Data; (b) Berbasis <i>Voice</i> meliputi radio dan telepon ( <i>desk phone dan mobile phone</i> ); (c) Berbasis teks/fax
2	KDC NDA	Alat pembangkit kunci/random key generator
3	KDC SA	Alat pendistribusi kunci
<b>II. Peralatan Kripto Analisis</b>		
1	Alat <i>Monitoring</i>	Alat untuk memantau komunikasi melalui radio, telepon, internet, satelit yang digunakan sebagai alat bantu analisis sinyal.
2	Alat <i>Traffic Analyst</i>	Alat untuk mengamati lalu lintas data pada jaringan internet.
3	<i>Code Breaker Super Computer</i>	Alat bantu untuk menyelesaikan perhitungan dalam skala besar yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer biasa.
<b>III. Alat Pendukung Utama</b>		
1	<i>Counter-surveillance</i>	(a) Alat untuk mendeteksi bahan-bahan semikonduktor pada tempat-tempat tertentu; (b) Alat untuk mendeteksi gelombang radio yang terpancarkan; (c) Alat untuk menangkap/mencari frekuensi radio dengan frekuensi tertentu; (d) Alat untuk mendisplay/menampilkan hasil monitoring; (e) Alat untuk mendeteksi hasil tegangan pada saluran telepon, apabila terjadi penurunan tegangan, indikasi terjadi penyadapan.
2	<i>Jammer</i>	(a) Alat untuk mengganggu (jamming) frekuensi GSM tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu; (b) Alat untuk mengganggu (jamming) frekuensi CDMA tertentu yang berguna untuk menonaktifkan alat komunikasi yang bekerja pada frekuensi tertentu.

**DAFTAR BARANG–BARANG IMPOR KEPERLUAN LEMBAGA SANDI NEGARA**

NOMOR	NAMA BARANG	URAIAN
3	<i>Tempest</i>	Alat pendukung suatu ruangan yang dapat mengendalikan atau meniadakan pancaran gelombang elektromagnetik yang keluar ataupun masuk ke ruangan tersebut.
<b>IV. Suku Cadang</b>		
1	Suku Cadang Palsan	Suku cadang mesin sandi, KDC NDA dan KDC SA
2	Suku Cadang Peralatan <i>Kripto Analyst</i>	Suku cadang alat <i>monitoring</i> , alat <i>traffic analyst</i> dan <i>code breaker</i>
3	Suku Cadang Alat Pendukung Utama	Suku <i>cadang counter-surveillance, jammer, dan tempest</i>

---

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN VI  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk  
Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan  
Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta  
Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk  
Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi  
Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR  
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG  
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**

NO	URAIAN BAHAN DAN BARANG	SATUAN
A	UNTUK KENDARAAN TEMPUR	
A.1	POWER PACK	
1	<i>Engine</i>	Unit
2	<i>Transmission (Gear Box)</i>	Unit
3	<i>Adaptor Coupling (Turco)</i>	Unit
4	<i>Cooling System</i>	Unit
5	<i>Down Transmission (Drop Box)</i>	Unit
6	<i>Instrument Cluster/Instrument Dashboard</i>	Unit
A.2	KOMPONEN POWER PACK	
1	<i>Piston Assy</i>	Pcs
2	<i>Piston Ring set</i>	Pcs
3	<i>Connecting rod</i>	Pcs
4	<i>Bearing (Camshaft, Main, Conrod, Crankshaft.)</i>	Pcs
5	<i>Pump (Oil, Water. Bosch, Feed)</i>	Pcs
6	<i>Plunger Bosch Pump</i>	Pcs
7	<i>Turbo Charger</i>	Pcs
8	<i>Filter (oil, fuel, air)</i>	Pcs
9	<i>Belt (Alternator, compressor)</i>	Pcs
10	<i>Alternator</i>	Pcs
11	<i>Motor Starter</i>	Pcs
12	<i>Radiator</i>	Pcs
13	<i>Pipe Hose (radiator, intercooler)</i>	Pcs
14	<i>Intercooler</i>	Pcs
15	<i>Instrument Cluster</i>	Pcs
16	<i>Motor + Wiper set</i>	Pcs
17	<i>Head Lamp</i>	Pcs
18	<i>Main Power Switch</i>	Pcs
19	<i>Electric connector</i>	Pcs
A.3	BAHAN BAKU KENDARAAN	
1	Plat baja tahan peluru/ <i>Armour Steel/High Grade Steel</i>	Kg
2	Kaca tahan peluru/ <i>Bullet Resistance Glass</i>	Set
3	Keramik tahan peluru/ <i>ceramic add on</i>	Kg

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR  
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG  
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**

NO	URAIAN BAHAN DAN BARANG	SATUAN
A.4	KOMPONEN KENDARAAN	
1	<i>Rubber joint</i>	Pcs
2	<i>Filter cartridge (oil, GO, AT, dessiccattor)</i>	Pcs
3	<i>Filter element</i>	Pcs
4	<i>Pre-filter element GO</i>	Pcs
5	<i>Belt/belt set</i>	Pcs
6	<i>Seal kit</i>	Pcs
7	<i>Bowl</i>	Pcs
8	<i>Alternator</i>	Pcs
9	<i>Starter motor</i>	Pcs
10	<i>Switch</i>	Pcs
11	<i>Selector</i>	Pcs
12	<i>Transmitter</i>	Pcs
13	<i>Electronic control box</i>	Pcs
14	<i>Battery Dry Cell</i>	Pcs
15	<i>Independent suspension and Drive axle assembling</i>	Pcs
16	<i>Hub Reduction</i>	Pcs
17	<i>Propeller shaft</i>	Pcs
18	<i>Crown wheel</i>	Pcs
19	<i>Pinion gear</i>	Pcs
20	<i>Wheel &amp; Tire (Type Runflat)</i>	Pcs
21	<i>Connector electric</i>	Set
22	Komponen-komponen <i>brake system</i>	Set
23	Komponen-komponen <i>Steering system</i>	Set
24	<i>Winch</i>	Unit
A.5	TURRET CANON WEAPON SYSTEM	
1	<i>Turret System</i>	Unit
2	<i>Guns System</i>	Unit
3	<i>Ammunition Rack System/Storage System</i>	Unit
4	<i>Rire Control System</i>	Unit
5	<i>Sight System</i>	Unit
A.6	SIGHT SYSTEM	
1	<i>Night Vision System</i>	Unit
2	<i>Infra Red System (Flik Forder Looking Infra Red)</i>	Unit
3	<i>Pheirscope System</i>	Unit
4	<i>Wiper System</i>	Unit

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR  
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG  
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**

NO	URAIAN BAHAN DAN BARANG	SATUAN
<b>B</b>	<b>UNTUK ALAT KOMUNIKASI (ALKOM)</b>	
<b>B.1</b>	<b>PERALATAN ALKOM</b>	
1	<i>Radio (HF, VHF, AM, FM, man pack)</i>	Unit
2	<i>Global Position System</i>	Unit
<b>B.2</b>	<b>KOMPONEN ALKOM</b>	
1	<i>Antenna</i>	Unit
2	<i>Box Battery</i>	Unit
3	<i>Handset</i>	Unit
4	<i>Helmet</i>	Unit
5	Unit kabel lengkap konektor	Unit
6	<i>Hausinq</i>	Unit
7	<i>Control</i>	Unit
8	<i>Case Ban</i>	Unit
9	<i>Receiver</i>	Unit
10	<i>Synthesizer</i>	Unit
11	<i>Transmitter</i>	Unit
12	<i>Coaxial Cable</i>	Unit
13	<i>Upper Cover</i>	Unit
14	<i>Power</i>	Unit
15	<i>Bottom Cover</i>	Unit
16	<i>Screw Mechanical</i>	Unit
17	<i>Bushing</i>	Unit
18	<i>Connector</i>	Unit
19	<i>Knob</i>	Unit
<b>C</b>	<b>UNTUK SENJATA</b>	
<b>C.1</b>	<b>PERALATAN SENJATA</b>	
1	Senapan Mesin kal.7,62 mm / <i>General Purpose Machine Gun</i>	CKD
2	Senapan Mesin Kal.1 2,7 mm / .50	CKD
3	<i>Automatic Grenade Launcher</i>	CKD
4	<i>Canon/Meriam</i>	CKD
5	<i>Body assembly</i>	Pcs
6	<i>Barrel assembly</i>	Pcs



**DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR  
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG  
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**

NO	URAIAN BAHAN DAN BARANG	SATUAN
7	<i>Feed mechanism &amp; Cover assembly</i>	Pcs
8	<i>Co-axial &amp; Recoil Buffer assembly</i>	Pcs
9	<i>Alat Bidik Mortir /Mortar Sight</i>	Pcs
10	<i>Telescope</i>	Pcs
C.2	<b>BAHAN UNTUK SENJATA</b>	
1	<i>Alumunium Bars Alloy, Sectional Profile in Alumunium Alloy</i>	Kg
2	<i>Allumunium plate alloy</i>	Kg
3	<i>Cold rolled strip in steel</i>	Kg
4	<i>Components of Semi Automatic Shot Gun, Revolver, Pistol</i>	Unit
5	<i>Components of Sniper Rifle</i>	Unit
6	<i>Components of Sub Machine Gun</i>	Unit
7	<i>Components of Automatic Rifle</i>	Unit
8	<i>Low alloy steel/feed stock</i>	Kg
9	<i>Round Steel bars (hot rolled) for Barrel of Sniper, Revolver, Pistol</i>	Kg
10	<i>Round Steel bars, steel Marathon S18, Spring Steel</i>	Kg
11	<i>Seamless cold drawn tubing in steel</i>	Kg
12	<i>Sectional in Stainless Steel</i>	Kg
13	<i>Sectional profiles of alloy steel</i>	Kg
14	<i>Special cold drawn profile of alloy steel</i>	Kg
15	<i>Stainless Steel Bars</i>	Kg
16	<i>Steel Plate (hot rolled)</i>	Kg
17	<i>Seamless tubes of alloy steel</i>	Kg
18	<i>Strip steel in roll</i>	Kg
19	<i>Tubing in Allumunium Alloy</i>	Kg
20	<i>Tubing in Stainless Steel</i>	Kg
21	<i>Component of Cannon /Meriam</i>	Unit
D.	<b>UNTUK AMUNISI</b>	
D.1	<b>AMUNISI JADI/SETENGAH JADI</b>	
1	<i>Amunisi Berbagai Kaliber.</i>	Rds/Pcs
D.2	<b>BAHAN UNTUK AMUNISI</b>	
1	<i>Aminoguanidin Bicarbonate/Aminate</i>	Kg
2	<i>Barium Peroxyde</i>	Kg
3	<i>Bleidioksida Blei/Nitrate (Pb)</i>	Kg
4	<i>Brass Band/Brass strip</i>	Kg
5	<i>Brass Cup</i>	Kg
6	<i>Calcium Resinate, Calcium Silicide</i>	Kg
7	<i>Calcium Chloride</i>	Kg
8	<i>Lithium Carbonate</i>	Kg

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN IMPOR  
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG  
YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**

<b>NO</b>	<b>URAIAN BAHAN DAN BARANG</b>	<b>SATUAN</b>
9	<i>Kalium Perchlorate</i>	Kg
10	<i>Poly Isobuthylin</i>	Kg
11	<i>Clips</i>	Pcs
12	<i>Component Mortar Bomb/GSP</i>	Set
13	<i>Detonating cords</i>	Meter
14	<i>Safety Fuse</i>	Meter
15	<i>Detonator (electric, non electric, hand grenade)</i>	Set
16	<i>Fuse (grenade, mortar, bomb, Canon)</i>	Pcs
17	<i>Exptogel/Power Gel</i>	Kg
18	<i>Grenade Launcher GLM, GSP</i>	Set
19	<i>Gum Tracaganth</i>	Kg
20	<i>Link Belt</i>	Pcs
21	<i>Magnesium Powder</i>	Kg
22	<i>Mortar Bomb/Launcher</i>	Set
23	<i>PETN/ RDX/DDNP</i>	Kg
24	<i>TNT</i>	Kg
25	<i>Propellant powder, Black powder</i>	Kg
26	<i>Resorsinol/Resorsin</i>	Kg
27	<i>Round steel/steel plate</i>	Kg
28	<i>Steel Wire, spring steel</i>	Kg
29	<i>Strontium Peroxide, Nitrate</i>	Kg
30	<i>Trunk Line Delay</i>	Set
31	<i>Silicon</i>	Kg
32	<i>Alluminium Tube</i>	Kg
33	<i>Brass Tube</i>	Kg
34	<i>Platinum wire</i>	Kg
35	<i>Component of Ammunition (cartridge case, primer, projectiles)</i>	Pcs

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran VII  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Kepada Yth. :  
Kepala KPUBC/KPPBC  
.....  
(kantor pabean tempat pemasukan)

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... atas barang impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Departemen Pertahanan sebagaimana dinyatakan berikut ini:

DEPARTEMEN PERTAHANAN				SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP-1)							
No. Urut		Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. B/L / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. L/C	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. II PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lampiran :

- (dokumen pelengkap pabean)
- (kontrak pengadaan)

Tembusan:

- Menteri Keuangan;
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p Direktur Fasilitas Kepabebean;
- .....
- .....

\*Nomor : KEP- /MBC.../KP.../20...  
Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. .... tanggal ..... ini diberikan:  
\*\*1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
\*\*2) PPN dan PPhBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
\*\*3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang Menyatakan :

a.n. Direktur Jenderal Sarana Pertahanan  
..... (Jabatan)

a.n. Menteri Keuangan  
Kepala KPUBC/KPPBC,  
(Nama)  
(NIP)

\* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC  
\*\* Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabebean dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan

MENTERI KEUANGAN,

SRI MITI YANTI INDRAWATI

Lampiran VIII  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor, Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Kepada Yth.:  
Kepala KPUBC/KPPBC  
.....  
(kantor pabean tempat memasukkan)

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... atas barang impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dinyatakan berikut ini:

TENTARA NASIONAL INDONESIA				SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP-2)													
Nomor		Tanggal		No. dan Tgl. L/C		Uraian Jenis Barang		Jumlah dan Satuan		No. Urut pada Lamp. II PMK		No. dan Tgl. Invoice		Harga		Negara Asal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							

Lampiran :

1. (dokumen pelengkap pabean)
2. (kontrak pengadaan)

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan;
3. ....
4. ....

\*Nomor : KEP- /WBC.../KP.../20...

Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. .... langgal ..... ini diberikan:

\*\*\*1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. .... langgal .....

\*\*\*2) PPN dan PPhBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... langgal .....

\*\*\*3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... langgal .....

Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a.n. Menteri Keuangan

Kepala KPUBC/KPPBC,

(Nama)  
(NIP)

Yang Menyatakan :

a.n. Kepala Staf Umum TNI  
..... (Jabatan)

\* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC

\*\* Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAMAWATI

Lampiran IX  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persejataan, Amunisi, Perleengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Kepada Yth.:  
Kepala KPUBC/KPPBC  
.....  
(kantor pabean tempat pemasukan)

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... atas barang impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan berikut ini:

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP-3)							
Nomor Tanggal									
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. B/L / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. III PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11

Lampiran :

1. (dokumen pelengkap pabean)
2. (kontrak pengadaan)

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeaan;
3. ....
4. ....

\*Nomor : KEP- /WBC./KP./20...  
Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. .... tanggal ..... ini diberikan:  
\*\*1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
\*\*2) PPN dan PPHBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
\*\*3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
Pergunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a.n. Menteri Keuangan  
Kepala KPUBC/KPPBC.

(Nama)  
(NIP)

\* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC  
\*\* Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeaan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan

Yang Menyatakan :

a.n. Deputi Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Logistik  
..... (Jabatan)

Nama  
Pangkat

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran X  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persejataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Kepada Yth :  
Kepala KPUBC/KPPBC

(kantor pabean tempat pemasukan)

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... atas barang impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Badan Intelijen Negara sebagaimana dinyatakan berikut ini:

BADAN INTELIJEN NEGARA				SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP- 4)											
Nomor Tanggal		No. dan Tgl. Kontrak		Uraian Jenis Barang		Jumlah dan Satuan		No. Urut pada Lamp. IV PMK		No. dan Tgl. Invoice		Harga		Negara Asal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					

Lampiran :

1. (dokumen pelengkap pabean)
2. (kontrak pengadaan)

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p Direktur Fasilitas Kepabeaan;
3. ....
4. ....

\*Nomor : KEP. .... /KP. .... /20...

Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. .... tanggal .....

\*\*1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....

\*\*2) PPN dan PPNBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....

\*\*3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....

Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a.n. Menteri Keuangan

Kepala KPUBC/KPPBC.

(Nama)

(NIP)

Yang Menyatakan :

a.n. Kepala Badan Intelijen Negara

..... (Jabatan)

.....

Nama

Pangkat

\* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC

\*\* Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeaan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAMATI

Lampiran XI  
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK 04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persejataan, Amunisi, Perengkan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Kepada Yth.:  
 Kepala KPUBC/KPPBC  
 .....  
 (kantor pabean tempat pemasukan)

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... atas barang impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Lembaga Sandi Negara sebagaimana dinyatakan berikut ini:

LEMBAGA SANDI NEGARA			SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP-5)						
Nomor Tanggal									
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. B/L / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. V PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11

Lampiran :

1. (dokumen pelengkap pabean)
2. (kontrak pengadaan)

Tembusan:

1. Menteri Keuangan,
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
 u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan,
3. ....
4. ....

\*Nomor : KEP- /WBC- /KP- /20...  
 Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. .... tanggal ..... ini diberikan:  
 \*\*1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
 \*\*2) PPN dan PPhBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
 \*\*3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
 Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a.n. Menteri Keuangan  
 Kepala KPUBC/KPPBC.  
 (Nama)  
 (NIP)

Yang Menyatakan :

a.n. Kepala Lembaga Sandi Negara  
 ..... (Jabatan)

\* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC  
 \*\* Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran XII  
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang Pembebasan  
 Bea Masuk Atas Impor Persejataan, Amunisi, Perlempangan Militer dan  
 Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yang  
 Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi  
 Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Kepada Yth.  
 Kepala KPUBC/KPPBC

(kantor pabean tempat pemasukan)

Bersama ini kami sampaikan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... atas barang  
 impor yang khusus dipergunakan untuk keperluan Lembaga Kepresidenan sebagaimana dinyatakan berikut ini:

LEMBAGA KEPRESIDENAN		SURAT PERNYATAAN BARANG IMPOR (SP- 6)								
Nomor Tanggal										
No. Urut	Pesawat/Kapal	No. dan Tgl. B/L / AWB	No. dan Tgl. Kontrak	No. dan Tgl. L/C	Uraian Jenis Barang	Jumlah dan Satuan	No. Urut pada Lamp. I PMK	No. dan Tgl. Invoice	Harga	Negara Asal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lampiran :

1. (dokumen lengkap pabean)
2. (kontrak pengadaan)

Tembusan:

1. Menteri Keuangan,  
 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
 u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan;
3. ....
4. ....

\*Nomor : KEP- /WBC./KP../20...  
 Atas barang impor sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan No. .... tanggal ..... ini diberikan:  
 \*\*1) pembebasan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
 \*\*2) PPN dan PPhBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. .... tanggal .....  
 \*\*3) PPh Pasal 22 tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. .... tanggal .....  
 Penggunaan selain dari yang tersebut dalam SP ini, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
 a.n. Menteri Keuangan  
 Kepala KPUBC/KPPBC.  
 (Nama)  
 (NIP)

Yang Menyatakan :

a.n. Sekretaris Kementerian Sekretariat  
 Negara  
 ..... (Jabatan)

Nama  
 Pangkat

\* Hanya diisi oleh KPUBC/KPPBC

\*\* Coret yang tidak perlu, disesuaikan dengan fasilitas kepabeanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diberikan

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAMAWATI



LAMPIRAN XIII  
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 /PMK.04/2009 tentang Pembebasan  
 Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perengkapan Militer, dan  
 Kepelisan, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan Yang  
 Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi  
 Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Halaman ..... dari .....

**RENCANA IMPOR BARANG**

Nomor : ... (1) ... Tanggal :  
 Nomor Perjanjian : ... (2) ... Tanggal :  
 Nama Perusahaan :  
 NPWP :  
 Alamat Perusahaan : ... (3) ...

Nomor Urut	Uraian Barang	Negara Asal	KPPBC/KPU Pemasukan Barang ... (4) ...	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Impor		Pos Tarif HS	No. Item pada Lampiran PMK No. .... /PMK.04/2009
						Per Satuan	Total		
			... (4) ...		... (5) ...		... (6) ...		
<b>TOTAL</b>									

Nomor : ... (8) ...  
 Tanggal :  
 Disetujui dan disahkan oleh,  
 Pejabat Terkait ... (9) ...

(Nama Terang)  
 NIP

Pemohon

Cap perusahaan

(Nama Terang ... (7) ...)  
 Jabatan

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan
- (2) Diisi dengan Nomor dan tanggal Perjanjian Kerjasama atau Kontrak Jual Beli
- (3) Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
- (4) Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean
- (5) Diisi dengan kode satuan barang sesuai ketentuan
- (6) Diisi dengan nilai impor dan mata uang asing dengan incoterm C&F atau CIF
- (7) Diisi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/API-T
- (8) Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Pejabat terkait
- (9) Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Departemen pertahanan; atau Asisten Logistik Panglima TNI; atau Deputi Logistik Kepolisian Republik Indonesia; atau Pejabat setingkat eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan atau Panglima TNI atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAMATI